

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PT Hutama Karya (Persero)



Nomor : PA.04.03/SD-158/DOIIL.ERTI/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi

Jakarta, 19 Juni 2026

Yth.
Direktur PT Buana Archicon
Gedung Buana, Jalan Ciputat Raya No. 163 Pondok Pinang
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Berdasarkan:

- Surat Penawaran PT Buana Archicon Nomor: 118/BA/TENDER/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Seleksi Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi;
- Berita Acara Hasil Seleksi Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi Nomor: PA.06.00/BA-231/DHCL.SCM/2026 tanggal 15 Juni 2026; dan
- Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Divisi Supply Chain Management PT Hutama Karya (Persero) Nomor: PA.06.00/SD-281/DHCL.SCM/2026 tanggal 15 Juni 2026 perihal Pengumuman Pemenang.

Dengan ini kami menyetujui pemenang seleksi terkait Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Jalan Tol Ruas Medan – Berastagi adalah PT Buana Archicon dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp 1.612.942.800,- (Satu Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) termasuk PPN. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 105 (Seratus Lima) Hari Kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Sebagai tindak lanjut dari SPPBJ ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Apabila Saudara gagal untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
Divisi Engineering, Riset, & TI



Amy R. Widyastuti
Plt. Executive Vice President



Lampiran 1 Ketentuan tentang Jaminan/Uang Retensi

1. Jaminan dalam bentuk uang retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh Pengguna Jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
2. Uang retensi adalah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak, yang akan dipotong oleh Pengguna Jasa sebesar 5% dari setiap nilai tagihan pembayaran prestasi pekerjaan pada saat melakukan pembayaran kepada Penyedia.
3. Uang retensi berfungsi sebagai jaminan penyelesaian seluruh kewajiban Penyedia kepada Pengguna Jasa selama pelaksanaan Kontrak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir.
4. Apabila terdapat perubahan terhadap besaran Nilai Kontrak, jumlah uang retensi juga akan disesuaikan.

Nomor : JT.07.00/SD-0353/DOIII.OPT/2026 Jakarta, 09 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026

Yth.
PT HAKAASTON
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor: **HKA/DOP1.261/PMJ.74/III/2026** tanggal **31 Maret 2026** perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026, maka setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan ini kami menunjuk PT HAKAASTON untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Lapis Perkerasan Fleksibel Pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung Tahun 2026 dengan nilai kontrak yang telah disepakati sesuai Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Nomor : **PA.03.01/BA-98/DHCL.SCM/2026** tanggal 02 April 2026 sebesar **Rp63.136.023.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** termasuk PPN 12%x11/12 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender sejak SPMK.

Sebagai tindak lanjut dari SPPBJ ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Saudara wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan bentuk jaminan pelaksanaan pada dokumen seleksi selambat-lambatnya sebelum penandatanganan kontrak dengan besar minimal 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan terdapat dalam lampiran 1 SPPBJ ini

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol



Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

Lampiran I Ketentuan Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa adalah bersifat *unconditional* dan *irrevocable* sesuai dengan bentuk jaminan pelaksanaan pada dokumen seleksi
2. Jaminan pelaksanaan terhitung sejak terbit SPPBJ sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO). Jaminan Pelaksanaan harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* serta dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN/BUMD) atau Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal SPPBJ ini ditambah 14 (empat belas) hari kerja, ditambah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
4. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah minimal 5 % (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
5. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ditanggung oleh Penyedia.
6. Jika terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka Penyedia wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.